



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PENGgantian BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERIAN INSENTIF
SERTA SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa status keadaan darurat bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional masih berlaku;
 - b. bahwa guna menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* karena keadaan darurat bencana di daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Gresik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pengganti Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 731);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 24);
18. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 118/290/HK/437.12/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERIAN INSENTIF SERTA SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 27 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pembiayaan untuk :

- a. penggantian biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- d. pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat observasi terpadu; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD.

- (2) Penggantian biaya pelayanan kesehatan dan pemberian insentif serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

penggantian biaya pelayanan kesehatan dan pemberian insentif serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang belum dibayarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 10